

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan tersebut di atas mengenai praktek gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam kajian akad, maka praktek gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal belum sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam akad belum ada kejelasan mengenai: batas waktu pengembalian, pemanfaatan barang jaminan dan pembagian hasil dari barang jaminan.
2. Dalam pelaksanaan gadai barang jaminan tidak boleh diambil manfaatnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa: "Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai".
3. Praktek pemanfaatan barang gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal belum sesuai dengan prinsip *ta'awwun* dan cenderung mengarah kepada praktek *riba'*. Karena dalam prakteknya terkesan mengambil keuntungan oleh penerima gadai atas hasil pengelolaan barang jaminan.

## **B. SARAN-SARAN**

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam melakukan gadai, antara penggadai dan penerima gadai harus ada batas waktu pengembalian, sehingga pelaksanaan gadai tidak berlarut lama.
2. Dalam pemanfaatan barang jaminan, keuntungan dari pengelolaan barang jamina harus dibagi dengan system bagi hasil.
3. Dalam pelaksanaan praktek gadai prinsip *ta'awwun* jangan sampai terabaikan.

## **C. PENUTUP**

Puji syukur Alhamdulillah, sebagai pemberi syafa'at yang sempurna kepada umat Islam khususnya dan kepada seluruh manusia serta alam pada umumnya yang telah memberikan bantuan tiada kiranya baik berupa kasih sayang, petunjuk, kesehatan, rizki, ilmu dan banyak lagi yang lainnya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah" (Studi Kasus Di Desa Penyalahan Kec. Jatinegara Kab. Tegal).

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi ini, namun masih banyak kekurangan dan banyak kesalahan baik dari segi penulisan maupun segi yang lain. Meski penulis

sudah berusaha semaksimal dan seoptimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Semoga skripsi ini di terima untuk memperoleh, memenuhi dan melengkapi syarat-syarat Sarjana Sastra I. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan, bermanfaat sebagai tambahan ilmu dan wawasan bagi para pembacanya. Amin.